



KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA
NOMOR: 04/KPTS/KU.010/H.3/01/2026

TENTANG

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR
04/KPTS/KU.010/H.3/01/2026 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA
PENGELUARAN DAN/ATAU BENDAHARA PENERIMAAN PADA SATUAN KERJA
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 836/Kpts/KU.010/11/2018 tanggal 29 November 2018 telah ditetapkan Pemberian Mandat Menteri Pertanian kepada Sekretaris Jenderal untuk menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Delegasi Menteri Pertanian kepada Kepala Satuan Kerja untuk Menetapkan Bendahara Pengeluaran dan/atau Penerimaan pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian Pertanian;

b. bahwa agar dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran dapat berjalan dengan lancar, perlu ditetapkan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Pusat Perakitan Dan Modernisasi Pertanian Hortikultura;

c. bahwa para pejabat yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Bendahara Pengeluaran dan/ atau Bendahara Penerimaan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 566, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tanggal 7 Desember 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tanggal 8 November 2024 tentang Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tanggal 30 April 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tanggal 22 Maret 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tanggal 20 Mei 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tanggal 8 Januari 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tanggal 7 Maret 2013 Tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 836/Kpts/KU.010/11/2018 Tanggal 29 November 2018 Tentang Pemberian Mandat Menteri Pertanian Kepada Sekretaris Jenderal Untuk Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Delegasi Menteri Pertanian Kepada Kepala Satuan Kerja Untuk Menetapkan Bendahara Pengeluaran Dan/ Atau Penerimaan Pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian;

- 13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 893/Kpts/KU.010/12/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Pertanian Mengenai Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Kementerian Pertanian;
- 14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 838/Kpts/KU.010/ 12/2018 Tanggal 3 Desember 2018 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian Pertanian;
- 15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 501/Kpts/KP.230/M/07/2025 tanggal 8 Juli 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- 16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 192/KPTS/KP.230/A/05/2023 tanggal 5 Mei 2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
- 17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-12/PB/2022 tanggal 27 Oktober 2022 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Domestik;
- 18. Surat Pengesahan Menteri Keuangan tanggal 1 Desember 2025 tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-018. 09. 2 . 025227/2026.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran Nomor SP DIPA-018.09.2.025227/2026 Tanggal 01 Desember 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 04/ KPTS/KU.010/H.3/01/2026 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN/ATAU BENDAHARA PENERIMAAN PADA SATUAN KERJA PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA

KESATU : 1. Nama : Rieska Rahmawati, S.E.
NIP : 198801172014032001
Pangkat/ Gol : Penata/III.c
Bendahara : Pengeluaran

2. Nama : Farahli Khansa, S.Ak.
NIP : 199610162022032001
Pangkat/ Gol : Penata Muda/III.a
Bendahara : Penerimaan

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pusat Perakitan Dan Modernisasi Pertanian Hortikultura;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B O G O R
Pada tanggal : 5 Januari 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi
Pertanian Hortikultura,



Dr. Inti Pertiwi Nashwari, S.P, M.Si
NIP 197804232002122002

- Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:
- 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
 - 2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
 - 3. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
 - 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bogor;
 - 5. Yang Bersangkutan;